



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara dan sekaligus investasi strategis dalam Pembangunan sumber daya manusia, sehingga penyelenggaraan pelayanan Kesehatan harus dilaksanakan secara berkeadilan, bermutu, berkesinambungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pusat kesehatan masyarakat memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen sehingga perlu diberikan remunerasi yang layak dan adil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah pada dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. BLUD UPTDPuskesmas adalah UPTD Puskesmas dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas.
8. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian pelayanan yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis UKM dan UKP.
9. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang bertugas di Puskesmas.
10. Unit Pelaksana teknis daerah pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Adalah Unit Pelaksanaan Teknis pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Tana toraja.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN Adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
13. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, pcnycmbuhanpenyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, Honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan tambahan penghasilan lain.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan, kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Pelayanan Pasien Umum adalah besaran pembayaran yang dibayarkan langsung kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai tarif pelayanan yang berlaku berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Insentif langsung adalah bentuk imbalan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan secara langsung.
19. Insentif tidak langsung adalah penghargaan yang diberikan bagi Pegawai BLUD Puskesmas sebagai imbalan tambahan.

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD UPTD Puskesmas;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan Remunerasi kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. usulan Remunerasi baru; dan/ atau
 - b. usulan perubahan Remunerasi.
- (3) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditanda tangani oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap; dan
 - c. insentif;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah pada APBD berupa:
 - a. Dana Kapitasi JKN;

- b. Dana Non Kapitasi JKN; dan
- c. Dana Pelayanan Pasien Umum.

Pasal 5

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non ASN yang berasal dari tenaga professional lainnya dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dengan memperhatikan standar biaya Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (4) Besaran gaji Pegawai BLUD non ASN profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang bersumber dari jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD sebelum dilakukan perhitungan insentif.

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jasa pelayanan berasal dari dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Insentif yang bersumber dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan skor individual.
- (4) Insentif yang bersumber dari Dana Non kapitasi dan Dana Pelayanan Pasien Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c terdiri atas :
 - a Insentif langsung; dan
 - b Insentif tidak langsung.
- (5) Besaran insentif yang bersumber dari Dana Non Kapitasi dan Dana Pelayanan Pasien Umum diberikan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 65% (enam puluh lima persen) sebagai Insentif Langsung bagi pemberi pelayanan dan 35% (tiga puluh lima persen) sebagai Insentif Tidak Langsung Pegawai BLUD;

- b. dalam hal terdapat selisih pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan tarif retribusi Dana Non Kapitasi JKN diperhitungkan sebagai insentif;
 - c. Besaran Insentif Langsung bagi pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus pelayanan ambulance diberikan kepada sopir sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada petugas kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (6) Besaran Insentif Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan berdasarkan skor individual.
- (7) Skor individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Remunerasi di BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR **29** TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SKOR INDIVIDUAL PEMBAGIAN INSENTIF

- (1) Indexing merupakan teknik menentukan besaran skor individual Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan beban kerja.
- (2) Indexing dihitung berdasarkan:
- a. pengalaman dan masa kerja (basic index), dengan ketentuan:

pengalaman dan masa kerja	score
5 – 10 tahun	5
11 – 15 tahun	10
16 – 20 tahun	15
21 – 25 tahun	20
lebih dari 25 tahun	25

- b. resiko kerja (risk index) merupakan nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaan, dengan ketentuan:

resiko kerja	score
poliklinik/apotek	10
rawat inap/ugd/persalinan/ poli gigi/laboratorium/tindakan	15

- c. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index), dengan ketentuan:

waktu penugasan	Tingkat kegawatdaruratan	score
shif malam	9-10	20
	6-8	15
	3-5	10
	1 -2	5
shif sore	15-20	20
	10-14	15
	6-9	10
	1-5	5
pemanggilan di luar jam kerja (berhubungan dengan pasien)	> 7	20
	> 5-7	15
	3-5	10
	1-2	5

- d. Jenis jabatan dan tanggungjawab (position index), dengan ketentuan:

jenis jabatan	score
1. petugas p-care per-orang	20
2. pengurus barang/sarana dan prasarana	20
3. penanggung jawab program	10
4. perencanaan puskesmas per orang	5

- e. kualifikasi (capacity index) merupakan pemberian penghargaan nilai kualitas berdasarkan pendidikan dan untuk jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan surat tanda registrasi (STR), kualifikasi pendidikan linear dengan surat tanda registrasi yang dimiliki sesuai surat keputusan fungsional dan jabatan terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

jenis Pendidikan	score	
	ASN	NON ASN
Tenaga Medis	150	50
Apoteker/ Ners/Bd/S2	100	40
Tenaga Kesehatan SI/D4	80	30
Tenaga Kesehatan D3	60	25
Tenaga Non Kesehatan S1/D4	60	20
Tenaga non Kesehatan D3	50	15
Non Kesehatan dibawah D3	25	10

1. Bagi non ASN diperhitungkan untuk perubahan besaran kapitasi diberikan sesuai dengan perhitungan ASN.
 2. Penilaian variabel jenis pendidikan didasarkan pada keputusan terakhir dan linear dengan STR yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
 3. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat dan program internship, diberi nilai sebesar 50% dari score ASN.
 4. Bagi tenaga non ASN diangkat dengan Keputusan Kepala Puskesmas diberi poin sesuai dengan score non ASN.
- f. Kinerja/kehadiran (performance index) merupakan pengukuran poin kinerja berdasarkan tingkat kehadiran dikalikan dengan kinerja berdasarkan penilaian Pemimpin BLUD, dengan ketentuan:

1. Tingkat score kinerja ditetapkan dengan ketentuan:

Kinerja	score
Sangat Baik	20
Baik	10 - 19
Cukup	5 - 9
Kurang	1 - 4

untuk score kinerja kepala puskesmas penilaian diberikan oleh kepala dinas kesehatan

$$2. \text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{Kehadiran}}{\text{jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan}} \times \text{kinerja}$$

3. setiap kehadiran dapat 1 (satu) poin;
 4. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
 5. ketidakhadiran akibat sakit (dengan keterangan dokter) dan/atau penugasan dikecualikan dalam penilaian kehadiran.
- (3) Total score individu merupakan penjumlahan dari basic index, risk index, emergency index, position index, capacity index dikalikan dengan capain kinerja dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{total score individu} = (\text{basic index} + \text{risk index} + \text{emergency index} + \text{position index} + \text{capacity index}) \times \text{capaian kinerja}$$
- (4) Ketidakhadiran dikarenakan sakit/cuti dan/atau penugasan selama 1 (satu) bulan, penilaian score tidak termasuk capaian kinerja.
- (5) Total score Puskesmas merupakan penjumlahan total score individu.
- (6) Jumlah insentif individu merupakan total score individu dibagi total score puskesmas dikali total jasa pelayanan.

CONTOH PERHITUNGAN INSENTIF TIDAK LANGSUNG

UPT PUSKESMAS MASERO

BULAN PELAYANAN :

MARET 2025

TOTAL INSENTIF TIDAK LANGSUNG :

Rp 60.700.668

NO	NAMA	JENIS KETENGAAN	INDEXING								CAPAIAN KINERJA	TOTAL SCORE INDIVIDU	TOTAL SCORE PUSKESMAS	TOTAL INSENTIF TIDAK LANGSUNG	JUMLAH INSENTIF YANG DITERIMA	TTD
			MASA KERJA	RESIKO KERJA	TINGKAT KEGAWAT DARURATAN	TANGGUNG JAWAB	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KINERJA	KEHADIRAN	JML HARI KERJA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (10/11)*9	13 = (4+5+6+7+8)*12	14	15	16 = (13/14)*15	17
1		DOKTER UMUM	25	5	5	10	150	13	24	25	12,48	2433,6000	17964,4843	60.700.668	Rp 8.222.935	
2		DOKTER UMUM	10	5	20	15	150	7	24,986	25	6,996	1399,2000	17964,4843	60.700.668	Rp 4.727.794	
3		DOKTER GIGI	5	5	5	10	150	8	17,979	25	5,753142857	1006,8000	17964,4843	60.700.668	Rp 3.401.903	
4		APOTEKER	15	10			100	9	24,231	25	8,723142857	1090,3929	17964,4843	60.700.668	Rp 3.684.357	
5		PERAWAT (NERS)	20		15	10	100	6	20,736	25	4,976571429	721,6029	17964,4843	60.700.668	Rp 2.438.243	
6		TENAGA PROFESI KEBIDANAN	25	15	20	10	100	8	23,571	25	7,542857143	1282,2857	17964,4843	60.700.668	Rp 4.332.749	
7		TENAGA BIDAN (D4)	5	15	10	10	80	5	24,957	25	4,991428571	598,9714	17964,4843	60.700.668	Rp 2.023.880	
8		TENAGA BIDAN (D3)	25			10	60	6	18,862	25	4,526857143	430,0514	17964,4843	60.700.668	Rp 1.453.112	
9		SKM (S1 KESLING)	10			5	80	10	24,579	25	9,831428571	933,9857	17964,4843	60.700.668	Rp 3.155.869	
10		SKM (S1 PROM KES)	15			15	80	8	23,207	25	7,426285714	816,8914	17964,4843	60.700.668	Rp 2.760.216	
11		D3 KEPERAWATAN	10	15	15	10	60	12	24,85	25	11,928	1312,0800	17964,4843	60.700.668	Rp 4.439.422	
12		D3 KEBIDANAN	10		10	20	60	6	24,155	25	5,797142857	579,7143	17964,4843	60.700.668	Rp 1.958.812	
13		D3 GIZI	5			10	60	8	21,267	25	6,805933333	510,4000	17964,4843	60.700.668	Rp 1.724.604	
14		D3 ANALIS KESEHATAN	15	10		20	60	6	20,157	25	4,837714286	507,9600	17964,4843	60.700.668	Rp 1.716.359	
15		SMK	5				25	5	10,757	25	2,151428571	64,5429	17964,4843	60.700.668	Rp 218.086	
16		S1 TEKNOLOGI INFORMASI	5			20	60	8	21,257	25	6,802285714	576,1943	17964,4843	60.700.668	Rp 1.953.676	
17		D3 AKUNTANSI	10				50	10	23,379	25	9,351428571	561,0857	17964,4843	60.700.668	Rp 1.895.867	
18		SMA	10				25	9	21,893	25	7,881428571	275,8500	17964,4843	60.700.668	Rp 932.077	
19		DOKTER INTERNSHIP	0	5	20		75	9	21,45	25	7,722	772,2000	17964,4843	60.700.668	Rp 2.609.207	
20		PERAWAT (NERS) NON ASN	5	15	5	10	40	9	21,45	25	7,722	579,1500	17964,4843	60.700.668	Rp 1.956.905	
21		TENAGA BIDAN (D3) NON ASN	5	15	5	10	25	9	21,45	25	7,722	463,3200	17964,4843	60.700.668	Rp 1.565.524	
22		S1 GIZI NON ASN	5			10	30	9	21,45	25	7,722	347,4900	17964,4843	60.700.668	Rp 1.174.143	
23		S1 KOMPUTER NON ASN	5				20	9	21,45	25	7,722	193,0500	17964,4843	60.700.668	Rp 652.302	
24		D3 KEPERAWATAN NON ASN	5		10	10	25	9	21,45	25	7,722	386,1000	17964,4843	60.700.668	Rp 1.304.603	
25		SMA NON ASN	5				10	8	24,91	25	7,971047619	119,5657	17964,4843	60.700.668	Rp 404.004	
TOTAL												17964,4843			Rp 60.700.668	

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas

Bendahara Pengeluaran

Nama

NIP

Nama

NIP

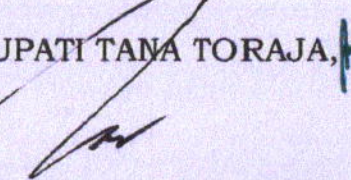
Petunjuk Pengisian:

Nama Puskesmas diisi jelas

Bulan Pelayanan

Total Insentif Tidak Langsung Puskesmas Tiap Bulannya

- 1 Diisi nomor urut
- 2 Diisi nama lengkap pegawai penerima insentif
- 3 Diisi jenis ketenagaan pegawai penerima insentif
- 4 Diisi score basic index berdasarkan pengalaman masa kerja pegawai
- 5 Diisi score risk index pegawai berdasarkan risiko pekerjaannya
- 6 Diisi score emergency index tiap pegawai
- 7 Diisi score position index berdasarkan tanggung jawab tiap pegawai
- 8 Diisi score capacity index (kualifikasi) berdasarkan tingkat pendidikan
- 9 Diisi score performance index (kinerja) pegawai berdasarkan penilaian atasan
- 10 Diisi jumlah kehadiran pegawai tiap bulannya
- 11 Diisi jumlah hari kerja bulan bersangkutan
- 12 Diisi nilai hasil dari jumlah kehadiran pegawai dibagi dengan total hari kerja dalam sebulan dikali dengan kinerja individu pegawai
- 13 Diisi penjumlahan antara masa kerja, risiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, tanggung jawab, kualifikasi pendidikan dikali dengan capaian kinerja individu pegawai
- 14 Diisi penjumlah seluruh total score individu tiap pegawai
- 15 Diisi total insentif tidak langsung
- 16 Diisi jumlah insentif yang diterima tiap pegawai
- 17 Diisi dengan tanda tangan pegawai

BUPATI TANA TORAJA, 

ZADRAK TOMBEG